



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) - 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/ 031-TK.Dikbud/2016

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK "HARAPAN PERTIWI"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD TK. HARAPAN PERTIWI Nomor : 421.10-TK.HP/2016 tanggal 02 Desember 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggu Nomor : 421.9/76-UPT.Disdikbud/2016 Tanggal : 13 Desember 2016, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara No. 3413);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012;
5. Proposal Pengajuan Izin Operasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari TK. HARAPAN PERTIWI tanggal 02 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD HARAPAN PERTIWI**
 Penanggung Jawab/
 Penyelenggara Pendidikan : **YAYASAN GEMA WANITA CIMANGGU (YGWC)**

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **"TK. HARAPAN PERTIWI"**
 Jenis Satuan PAUD : **TAMAN KANAK-KANAK**
 Nomor SK Izin Pendirian : **421.10/004-IP.TK/Disdikbud/2016**
 Tgl. SK Izin Pendirian : **25 April 2016**
 A l a m a t : **Kp. Cikeuyeup Desa/Kel. Batuhideung Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang.**
 Kepala Sekolah : **PONISAH**
 Berlaku mulai : **Tanggal, 30 Desember 2016**
 Berakhir : **Tanggal, 30 Desember 2019**

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk :

1. Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan Jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan layanan Pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal;

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan PAUD, maka pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan ditinjau ulang atau dicabut;

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di : Pandeglang
pada tanggal : 30 Desember 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG,

H. SALMAN SUNARDI, M.Pd
NIP. 19590705 197912 1 014

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
2. Yth. Camat Kecamatan Cimanggu;
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Cimanggu.